



PUTUSAN

Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Gugatan Lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BONI ANGGA BUDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kota Baru, Nomor 2, RT 018, RW 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva N. Christianty, S.H, M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eva Rahman *And Partners*, beralamat di *Lobby Office* Kartika, Blok G-1, Kartika Towers, Jalan Kyai Tapa, Nomor 101, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

T e r h a d a p:

1. **DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)**, bertempat tinggal di Jalan Sutiragen Raya, Nomor 76, RT 003, RW 016, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khusnul Na'im, S.H., M.H., C.L.A., C.Me., Advokat pada Kantor Hukum Khusnul Na'im & Rekan, beralamat di Jalan Raya Mulyaharja Nomor 1A, Mulyaharja, Bogor Selatan, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

2. **HASBI SETIAWAN, S.H., M.Kn., dan DEFY LANTRIO, S.H.**, dalam kedudukannya selaku **TIM KURATOR DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)**, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 23, Nomor 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek gugatan, yaitu: 19 (sembilan belas) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan, dengan total luas tanah seluas 101.625 m², terdiri dari:

Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Girijaya luas tanah 5.515 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Girijaya luas tanah 1.850 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Girijaya luas tanah 2.380 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Girijaya luas tanah 3.100 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Girijaya luas tanah 2.390 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Girijaya luas tanah 8.735 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Girijaya luas tanah 3.675 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Girijaya luas tanah 4.105 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Girijaya luas tanah 12.500 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Girijaya luas tanah 5.445 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Girijaya luas tanah 3.795 m² atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Girijaya luas tanah 18.130 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Girijaya luas tanah 5.870 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Girijaya luas tanah 1.965 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Girijaya luas tanah 5.290 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 159/Girijaya luas tanah 4.020 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 160/Girijaya luas tanah 4.505 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Girijaya luas tanah 2.625 m², atas nama Drh. Hartono, dan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Girijaya luas tanah 5.730 m², atas nama Drh. Hartono, terletak di Blok Tenjolaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berikut bangunan kandang ayam, hewan ayam di dalamnya, sarana pelengkap dan segala sesuatu lain yang berada di atasnya, termasuk barang-barang sebagai berikut:

No	Uraian	Unit	Jumlah
1.	Ayam Petelur	Ekor	11.850
2.	Ayam Kampung	Ekor	2.150
3.	Keranjang Ayam	Buah	19
4.	Timbangan Salter	Buah	3
5.	Bohlam Kandang Produksi	Buah	420
6.	Tabung Gas 15Kg	Buah	35
7.	Plastik Tray Telur	Buah	200
8.	Injektor Soxorek	Buah	4

- Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindahkan barang-barang milik Penggugat tanpa izin Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat sebagai berikut:

No	Uraian	Unit	Jumlah
1.	Ayam Petelur	Ekor	11.850
2.	Ayam Kampung	Ekor	2.150
3.	Keranjang Ayam	Buah	19
4.	Timbangan Salter	Buah	3
5.	Bohlam Kandang Produksi	Buah	420
6.	Tabung Gas 15Kg	Buah	35
7.	Plastik Tray Telur	Buah	200
8.	Injektor Soxorek	Buah	4

- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitn Nomor 100 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi berikut memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek gugatan, yaitu: 19 (sembilan belas) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan, dengan total luas tanah seluas 101.625 m², terdiri dari:

Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Girijaya luas tanah 5.515 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Girijaya luas tanah 1.850 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Girijaya luas tanah 2.380 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Girijaya luas tanah 3.100 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Girijaya luas tanah 2.390 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Girijaya luas tanah 8.735 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Girijaya luas tanah 3.675 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Girijaya luas tanah 4.105 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Girijaya luas tanah 12.500 m², atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Girijaya luas tanah 5.445 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Girijaya luas tanah 3.795 m² atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Girijaya luas tanah 18.130 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Girijaya luas tanah 5.870 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Girijaya luas tanah 1.965 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Girijaya luas tanah 5.290 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 159/Girijaya luas tanah 4.020 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 160/Girijaya luas tanah 4.505 m², atas nama Drh. Hartono, Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Girijaya luas tanah 2.625 m², atas nama Drh. Hartono, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Girijaya luas tanah 5.730 m², atas nama Drh. Hartono, terletak di Blok

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenjolaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berikut bangunan kandang ayam, hewan ayam di dalamnya, sarana pelengkap dan segala sesuatu lain yang berada di atasnya, termasuk barang-barang sebagai berikut:

No	Uraian	Unit	Jumlah
1.	Ayam Petelur	Ekor	11.850
2.	Ayam Kampung	Ekor	2.150
3.	Keranjang Ayam	Buah	19
4.	Timbangan Salter	Buah	3
5.	Bohlam Kandang Produksi	Buah	420
6.	Tabung Gas 15Kg	Buah	35
7.	Plastik Tray Telur	Buah	200
8.	Injektor Soxorek	Buah	4

- Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindahkan barang-barang milik Penggugat tanpa izin Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat sebagai berikut:

No	Uraian	Unit	Jumlah
1.	Ayam Petelur	Ekor	11.850
2.	Ayam Kampung	Ekor	2.150
3.	Keranjang Ayam	Buah	19
4.	Timbangan Salter	Buah	3
5.	Bohlam Kandang Produksi	Buah	420
6.	Tabung Gas 15Kg	Buah	35
7.	Plastik Tray Telur	Buah	200
8.	Injektor Soxorek	Buah	4

- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena objek perkara yang dipindahkan/ dialihkan oleh Tergugat I tidak termasuk dalam budel pailit, melainkan milik pihak ketiga sebagaimana keterangan saksi Mujahid Kholidi dan saksi I Komang Agus Trijaya, dan dikuatkan pula oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BONI ANGGA BUDIMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BONI ANGGA BUDIMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:	
1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-Pailit/2023